



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN

("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST" atau "Rapat") telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2025 di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan dan secara elektronik (e-RUPST).

PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek yang melakukan penghitungan kuorum dan suara dalam mengambil keputusan RUPST.

Notaris Irene Yulia Sarjana Hukum, yang membuat risalah RUPST.

RUPST dipimpin oleh Bapak Handojo S. Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan.

RUPST diadakan dari pukul 15:11 WIB sampai dengan pukul 16:41 WIB.

Dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

Tuan Handojo S. Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan;

Tuan Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) Agus Sutomo, Sarjana Ekonomi, Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan;

Tuan Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Doktorandus Haji Suparni Parto Setiono, Magister Manajemen, Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.

Nona Kustantinah, Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.

Nyonya Hartaty Susanto, Komisaris Perseroan.

Direksi Perseroan:

Tuan I Made Dharma Wijaya, Presiden Direktur Perseroan.

Nona Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan.

Nyonya Liza Prasodjo, Wakil Presiden Direktur Perseroan.

Tuan Josep Ismanto, Direktur Perseroan.

Nyonya Rorita Lim, Direktur Perseroan.

Nyonya Shania, Direktur Perseroan.

Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang, Direktur Perseroan.

Nyonya Linda Lukitasari, Direktur Perseroan.

Tuan Ernes Beneldy, Direktur Perseroan.

Nyonya Ruth Dewi Rosila Wijaya, Direktur Perseroan.

Hadir dalam RUPST pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.145.093.618 saham Perseroan atau 91,912% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan yaitu 4.509.864.300 saham, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam ayat 1.a Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga RUPST adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Mata Acara RUPST:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain mengenai penunjukan itu.
- Perubahan dan/atau Pengangkatan Kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

Untuk mata acara RUPST Pertama terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Untuk mata acara RUPST Kedua dan Ketiga, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan.

Keputusan Mata Acara RUPST Pertama:

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Mengesahkan Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan nomor 00145/2.1068/AU.1/04/1241-1/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Menetapkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berjumlah Rp 1.447.724.541.136,-
- Menetapkan penggunaan laba bersih tersebut sebagai berikut:
Berdasarkan usulan Direksi Perseroan tanggal 5 Mei 2025 yang disetujui Dewan Komisaris Perseroan tanggal 6 Mei 2025 digunakan untuk:
a) Pembagian dividen final sebesar Rp 125,- per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 563.733.037.500,- termasuk dividen interim sebesar Rp 25,- per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 112.746.607.500,-, sehingga akan ada tambahan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sejumlah Rp 100,- per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 450.986.430.000,-, yang akan dibayarkan pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Presiden Direktur Perseroan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan
b) Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan untuk tahun buku berikutnya.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Pertama adalah:

Seljumlah 100 saham atau mewakili 0,0000241% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 2.007.100 saham atau mewakili 0,0484211% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.143.086.418 saham atau mewakili 99,95157649% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Pertama ini disetujui oleh sejumlah 4.145.093.518 saham atau mewakili 99,99999759% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara RUPST Kedua:

- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki izin serta terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut di atas dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
- Pendelegasian wewenang ini dilakukan karena diperlukan untuk melakukan perbandingan dari tingkat pemberian pelayanan maupun biaya audit sebagai usaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik maupun penghematan biaya bagi Perseroan.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Kedua adalah:

Seljumlah 43.465.500 saham atau mewakili 1,04860117% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 2.237.600 saham atau mewakili 0,05398189% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.099.390.518 saham atau mewakili 98,89741694% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Kedua ini disetujui oleh sejumlah 4.101.628.118 saham atau mewakili 98,95139883% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara RUPST Ketiga:

- Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut:
 - Presiden Komisaris: Tuan Handojo S. Muljadi.
 - Komisaris dan Komisaris Independen: Tuan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Agus Sutomo S.E.
 - Komisaris dan Komisaris Independen: Tuan Komjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Suparni Parto Setiono, M.M.
 - Komisaris dan Komisaris Independen: Nona Kustantinah.
 - Komisaris: Nyonya Hartaty Susanto.
 - Presiden Direktur: Tuan I Made Dharma Wijaya.
 - Wakil Presiden Direktur: Nona Diana Wirawan.
 - Wakil Presiden Direktur: Nyonya Liza Prasodjo.
 - Direktur: Tuan Josep Ismanto.
 - Direktur: Nyonya Rorita Lim.
 - Direktur: Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang.
 - Direktur: Nyonya Shania.
 - Direktur: Nyonya Linda Lukitasari.
 - Direktur: Tuan Ernes Beneldy.
 - Direktur: Nyonya Ruth Dewi Rosila Wijaya.
- Memberi kuasa kepada Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan dan/atau Shania, Direktur Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diputuskan dalam mata acara Rapat Ketiga ini dalam suatu akta notaris tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan tentang pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Ketiga adalah:

Seljumlah 43.807.900 saham atau mewakili 1,05686153% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 557.000 saham atau mewakili 0,01343757% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.100.728.718 saham atau mewakili 98,92970089% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Ketiga ini disetujui oleh sejumlah 4.101.285.718 saham atau mewakili 98,94313847% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Jadwal serta tata cara pembagian dividen tunai diatur sebagai berikut:

- Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 4 Juni 2025
- Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 5 Juni 2025
- Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai 10 Juni 2025
- Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai 11 Juni 1025
- Recording Date yang berhak atas dividen tunai (Daftar Pemegang Saham) 10 Juni 2025
- Pembayaran Dividen Tunai 26 Juni 2025
- Dividen dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang namanya terdaftar pada tanggal 10 Juni 2025, pukul 16.00 WIB (selanjutnya baik pemegang saham Perseroan maupun para pemegang rekening (penerima manfaat efek) tersebut disebut "Pemegang Saham").
- Terhadap dividen ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018, para Pemegang Saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26. Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan disamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Competent Authority. Tanpa Surat Keterangan Domisili dimaksud, dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan Withholding Tax sebesar 20%.
- Asli Surat Keterangan Domisili tersebut yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner harus masih berlaku per tanggal 10 Juni 2025 dan harus diserahkan kepada PT Raya Saham Registra dengan alamat: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930, Telp. 021-2525666, selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, dimana keterlambatan atau tidak diterimanya Surat Keterangan Domisili dimaksud menyebabkan pemotongan PPh pasal 26 yang diperhitungkan dengan tarif 20%.
- Pembayaran dividen akan dilakukan hanya dengan mentransfer ke rekening bank masing-masing pemegang saham Perseroan. Perseroan tidak melakukan pembayaran dividen dengan cek. Karenanya, mohon para pemegang saham memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 10 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, kepada PT Raya Saham Registra dengan alamat tersebut di atas.

Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah disetujui dalam mata acara Rapat pertama telah diumumkan dalam surat kabar harian Kompas pada tanggal 25 Maret 2023.



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
DOMICILED IN JAKARTA SELATAN
(the “Company“)

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby announces that an Annual General Meeting of Shareholders (the “AGMS” or “Meeting”) was convened in Jakarta on May 23, 2025 at Tempo Scan Tower 16th floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta Selatan and based on e-AGMS mechanism.

PT Raya Saham Registrasi, Biro Administrasi Efek had calculated the quorum and votes cast in the AGMS.
Notary Irene Yulia Sarjana Hukum will make the Minutes of the AGMS.
The AGMS was chaired by Mr. Handoyo S. Muljadi, President Commissioner of the Company.

The AGMS was convened from 15:11 pm WIB until 16:41 pm WIB

The following members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company were present:

Board of Commissioners of the Company:

Mr. Handoyo S. Muljadi, President Commissioner of the Company;
Mr. Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) Agus Sutomo, Sarjana Ekonomi, Commissioner and Independent Commissioner of the Company;
Mr. Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Doktorandus Haji Suparni Parto Setiono, Magister Manajemen, Commissioner and Independent Commissioner of the Company.
Ms. Kustantinah, Commissioner and Independent Commissioner of the Company.
Mrs. Hartaty Susanto, Commissioner of the Company.

Board of Directors of the Company:

Mr. I Made Dharma Wijaya, President Director of the Company.
Ms. Diana Wirawan, Vice President Director of the Company.
Mrs. Liza Prasodjo, Vice President Director of the Company.
Mr. Josep Ismanto, Director of the Company.
Mrs. Rorita Lim, Director of the Company.
Mrs. Shania, Director of the Company.
Mrs. Aviaska Diah Respati Herlambang, Director of the Company.
Mrs. Linda Lukitasari, Director of the Company.
Mr. Ernes Beneldy, Director of the Company.
Mrs. Ruth Dewi Rosila Wijaya, Director of the Company.

Present in the AGMS were shareholders and/or proxies of shareholders representing 4,145,093,618 shares of the Company or 91.912% of the total issued and paid up shares of the Company namely 4,509,864,300 shares, hence the quorum as required in paragraph 1.a of Article 11 of the Company’s Articles of Association had been complied with, therefore the AGMS is legal and is entitled to adopt legal and binding resolutions.

Agenda of the AGMS:

- Approval of the Annual Report of the Company and the ratification of the Consolidated Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the book year ending on December 31, 2024 and the appropriation of profit for the book year ending December 31, 2024.
- Appointment of Public Accountant who will audit the consolidated balance sheet, profit and loss, and other parts of the financial statement of the Company for the book year ending December 31, 2025 and to confer authorization of the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant and other conditions regarding its appointment.
- Change and/or Re-appointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

The Chairperson of the Meeting gave opportunity to the shareholders of the Company and/or their legal proxies to raise questions and/or to give opinion in relation with the agenda items of the Meeting.

For Agenda Item 1 of the AGMS, there were shareholders and/or proxies of shareholders raised questions.

For Agenda Items 2 and 3 of the AGMS, there were none of the shareholders and/or proxies of shareholders raised questions and/or gave opinion.

Votings were done verbally.

Resolution of Agenda AGMS Item 1:

- To accept and approve the Annual Report of the Company regarding the Company’s business for the accounting year ended December 31, 2024.
- To ratify the Consolidated Balance Sheet of the Company on December 31, 2024 and the Consolidated Profit and Loss Account of the Company for the accounting year ended December 31, 2024 which have been audited by a Public Accountant as set forth in the Report of the Public Accountant’s Office Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan number: 00145/2.1068/AU.1/04/1241-1/1/III/2025 dated March 24, 2025 with the opinion “fairly in all material respects”.
- In accordance with the provision of Article 9 paragraph 4 of the Articles of Association of the Company, to give full acquittal and discharge to the members of the Board of Directors of the Company with regard to their managerial activities which have been done during the accounting year ended December 31, 2024 and to the members of the Board of Commissioners of the Company with regard to their supervisory activities which have been done during the accounting year ended December 31, 2024.
- To determine the net profit for the accounting year ended on December 31, 2024 amounts to Rp 1,447,724,541,136,-
- To determine the appropriation of the net profit as follows:
By virtue of the proposal of the Board of Directors of the Company dated May 5, 2025 which had been approved by the Board of Commissioners of the Company dated May 6, 2025 be used for:
a) Distribution of final dividend in the amount of Rp 125,- per share or totally in the amount of Rp 563,733,037,500,-, including the interim dividend in the amount of Rp 25,- per share or totally in the amount of Rp 112,746,607,500,-, so that it will be an additional dividend shall be distributed to the shareholders of the Company in the amount of Rp 100,- per share or totally in the amount of Rp 450,986,430,000,- will be paid on the date to be determined by the Board of Directors of the Company with due regard to the prevailing regulation in the field of Capital Market; and
b) The remaining balance will be recorded as retained earnings for the next accounting year.

The voting result for Agenda AGMS Item 1 was:

In the amount of 100 shares or representing 0.0000241% of the total votes legally cast in the AGMS voted abstain, in the amount of 2,007,100 shares or representing 0.0484211% of the total votes legally cast in the AGMS voted abstain and the balance thereof which are 4,143,086,418 shares or representing 99.95157649% of the total votes legally cast in the AGMS voted in favour.

That pursuant to the provision of paragraph 7 of Article 11 of the Articles of Association of the Company abstain votes shall be deemed voted the same with the votes cast by the majority shareholders or their legal proxies.

Hence, the resolutions in Agenda AGMS Item 1 was approved by 4,145,093,518 shares or representing 99.9999759% of the total votes legally cast in the AGMS.

Resolution of Agenda AGMS Item 2:

- To authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant Firm who has license and registered with the Financial Services Authority for performing the audit on the balance sheet, profit and loss account and other parts of the consolidated financial statement of the Company for the accounting year ending on December 31, 2025, and to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the aforesaid appointed Public Accountant and other requirements regarding said appointment;
- The delegation of this authority is for the purpose of making the comparison of services as well as audit fee as an effort to obtain better services and cost saving for the Company.

The voting result for Agenda Meeting Item 2 was:

In the amount of 43,465,500 shares or representing 1.04860117% of the total votes legally cast in the AGMS voted against, in the amount 2,237,600 shares or representing 0.05398189% of the total votes legally cast in the AGMS voted abstain and the balance thereof which are 4,099,390,518 shares or representing 98.98741694% of the total votes legally cast in the AGMS voted in favour.

That pursuant to the provision of paragraph 7 of Article 11 of the Articles of Association of the Company abstain votes shall be deemed voted the same with the votes cast by the majority shareholders or their legal proxies.

Hence, the resolutions in Agenda AGMS Item 2 was approved by 4,101,628,118 shares or representing 98.95139883% of the total votes legally cast in the AGMS.

Resolution of Agenda AGMS Item 3:

- To re-appoint of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in the year 2028 is as follows:
a. President Commissioner: Mr. Handoyo S. Muljadi.
b. Commissioner and Independent Commissioner: Mr. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Agus Sutomo S.E.
c. Commissioner and Independent Commissioner: Mr. Komjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Suparni Parto Setiono, M.M.
d. Commissioner and Independent Commissioner: Ms. Kustantinah.
e. Commissioner: Mrs. Hartaty Susanto.
f. President Director: Mr. I Made Dharma Wijaya.
g. Vice President Director: Ms. Diana Wirawan.
h. Vice President Director: Mrs. Liza Prasodjo.
i. Director: Mr. Josep Ismanto.
j. Director: Mrs. Rorita Lim.
k. Director: Mrs. Aviaska Diah Respati Herlambang.
l. Director: Mrs. Shania.
m. Director: Mrs. Linda Lukitasari.
n. Director: Mr. Ernes Beneldy.
o. Director: Mrs. Ruth Dewi Rosila Wijaya.
- To confer power of attorney on Ms. Diana Wirawan, Vice President Director of the Company and/or Mrs. Shania, Director of the Company to state the resolutions regarding the appointment of the members of the Board of directors and Board of Commissioners of the Company resolved in this third agenda item in a separate notarial deed, to notify regarding the appointment of the members of the Board of directors and Board of Commissioners of the Company to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and to register it in the Company Register in accordance with the prevailing laws and regulations.

The voting result for Agenda Meeting Item 3 was:

In the amount of 43,807,900 shares or representing 1.05686153% of the total votes legally cast in the AGMS voted against, in the amount 557,000 shares or representing 0.01343757% of the total votes legally cast in the AGMS voted abstain and the balance thereof which are 4,100,728,718 shares or representing 98.92970089% of the total votes legally cast in the AGMS voted in favour.

That pursuant to the provision of paragraph 7 of Article 11 of the Articles of Association of the Company abstain votes shall be deemed voted the same with the votes cast by the majority shareholders or their legal proxies.

Hence, the resolutions in Agenda AGMS Item 3 was approved by 4,101,285,718 shares or representing 98.94313847% of the total votes legally cast in the AGMS.

The schedule and distribution of cash dividend will be arranged as follows:

- Cut-off date for trading of shares with Cum Cash Dividend in the Regular and Negotiation Market June 4, 2025
- Trading of shares with Ex Cash Dividend in the Regular and Negotiation Market June 5, 2025
- Cut-off date for trading of shares with Cum Cash Dividend in the Cash Market June 10, 2025
- Trading of shares with Ex Cash Dividend in the Cash Market June 11, 2025
- Recording Date for Cash Dividend (Register of Shareholders) June 10, 2025
- Payment of Cash Dividend June 26, 2025
- Dividend distributed to the shareholders of the Company and/or accountholders of the Company whose names are registered on June 10, 2025 at 16:00 pm WIB (hereinafter either the shareholders as well as the accountholders will be referred to as “Shareholders”).
- Tax on dividend will be imposed in accordance with the prevailing regulations having the force of law. In relation with the application of the Approval of the Avoidance of Double Taxation (P3B) set forth in the Regulation of the Director General of Tax No. PER-25/PJ/2018 dated November 21, 2018, foreign shareholders whose country has the Approval of the Avoidance of Double Taxation (P3B) with Indonesia, must submit the original certificate of Domicile issued by the Competent Authority or its legal representative in the treaty partner country to Share Registrar of the Company (PT Raya Saham Registrasi) to obtain discharge or discount of Income Tax Article 26. Without the Certificate of Domicile, Withholding Tax of 20% will be imposed on the paid dividend.
- The said original Certificate of Domicile issued by the Competent Authority or its legal representative at the treaty partner country shall still be valid on June 10, 2025 and must be submitted to PT Raya Saham Registrasi with address at: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kavelling 47-48, Jakarta 12930, Phone 021-2525666 at the latest on June 10, 2025 at 16:00 pm WIB, where for every delay or for not receiving the Certificate of Domicile deduction of Income Tax of 20% will be imposed.
- Payments of dividend will be made only by transfer to the bank account of each shareholder of the Company. The Company shall not make payment by issuing cheques. Therefore, we would appreciate if all the shareholders of the Company inform the name of the banks and the bank accounts in the name of respective the shareholders in writing by letter with adequate stamp duty at the latest on June 10, 2025 at 16:00 pm WIB to PT Raya Saham Registrasi with address mentioned above.

In compliance with the provisions of paragraphs (4) and (5) of Article 68 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, it is herewith also announced that the Consolidated Balance Sheet of the Company on December 31, 2024 and the Consolidated Profit and Loss Account of the Company for the accounting year ended December 31, 2024 which were approved in the first agenda item of the Meeting was published in the daily newspaper Kompas dated March 25, 2025.